



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR :01/PDT.G/2013/PN.Blg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

1. **TOGAR MANURUNG**, Umur 42 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri, Perhubungan Laut, Alamat Jl. Walter Mongonsidi No.39 Majene Kabupaten Majene Propinsi Sulawesi Barat;
2. **THOMAS MANURUNG, SH**, Umur 29 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jl. Eka Surya Gg. Eka Dewi Kecamatan Medan Johor Kota Medan Propinsi Sumatera Utara;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada Ferdinand Mangasi Sianipar, SH., Hiskia Panjaitan, SH Advokat beralamat di Jalan Mandala By Pass/ Jalan Pukat No.72 Medan, Telp : 061-7349630, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 07 Januari 2013 dibawah Register No. 05/SK/2013/PN.BLG;

LAWAN

1. **RUMINTAR Br. MANURUNG**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Parbagasan Desa Janjimatogu Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir;
2. **TUMINDI Br MANURUNG Als Op. Putri**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun II Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor :01/Pen.Pdt.G/2013/PN.Blg tanggal 17 Januari 2013 tentang penunjukan susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah melihat dan memperhatikan sarana bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah Register Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.Blg tertanggal 15 Januari 2013, telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa orangtua Penggugat-Penggugat BINONI MANURUNG ada meninggalkan tanah warisan bagi anak-anaknya dan isterinya yaitu tanah yang terletak di Aek Sihelung Janjimatogu di Parbagasan, Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir sesuai dengan Surat Keterangan Hak Milik yang dikeluarkan Kepala Desa Parbagasan Janjimatogu tanggal 11 Nopember 1997 Nomor 100/53/2036/1997 dengan luas 100 m x 150 m dan diatas tanah mana berdiri satu buah bangunan rumah ukuran 7 m x 6 m yang terbuat dari atap seng dan lantai semen dan ½ m batu dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : Tanah milik BINONI MANURUNG;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik HANNA NAIPOSPOS, als Op. HOTMA;
 - Sebelah Utara : Tanah Milik KALI MANURUNG als.A.ATUR/ N. KATARINA Br. SIRAIT;
 - Sebelah Selatan : Pasar/ Jalan Umum menuju Sibuntuon/ Dolok Saribu Janjimatogu;
- Bahwa adapun asal usul tanah perkara diperoleh oleh Penggugat-Penggugat adalah harta pemberian dari Op. PARIAMA MANURUNG dengan isterinya Op. PARIAMA Br. BUTAR-BUTAR yang diturunkan kepada anaknya MOTTANG MANURUNG dan kemudian diwarisi oleh ayah Penggugat BINONI MANURUNG dan kemudian diwarisi kepada Penggugat-penggugat dan Ibu Penggugat sebagai ahli waris dari BINONI MANURUNG;
- Bahwa adapun harta peninggalan tersebut diatas adalah hasil pemberian dari Kekek Penggugat-penggugat pada waktu perkawinan Ayah Penggugat (orang tua laki-laki) dengan Ibu Kandung Penggugat yaitu REMI Br. BUTAR-BUTAR;
- Bahwa adapun tanah perkara dimiliki oleh Penggugat-penggugat dan ahli waris lainnya adalah termasuk dari tanah perkara yang mencakup di dalam objek perkara Nomor 28/Pdt.G/2010/PN.Blg tanggal 02 Maret 2011 Jo. Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 14 September 2011 Nomor 230/Pdt/2011/PT-Mdn;

- Bahwa walaupun ada Tergugat-tergugat memiliki surat-surat keterangan tanah yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Kecamatan Uluan Desa Parbagasan Janjimatogu tanggal 14 Juli 2008 No.100/01/2036/SKT/VII/2008 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Parbagasan Janjimatogu adalah Surat Keterangan mana tidaklah berkekuatan hukum Surat Keterangan terdahulu tentang hak kepemilikan sudah ada dimiliki oleh Penggugat-penggugat dengan dikeluarkan Kepala Desa Parbagasan Janjimatogu tanggal 11 Nopember 1997 No. 100/53/2036/1997 dan diketahui oleh Perwakilan Kecamatan Uluan;
- Bahwa dari surat keterangan tanah yang dimiliki oleh Penggugat-penggugat atas tanah terperkara yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parbagasan Janjimatogu tersebut atas tanah terperkara seluas 100 m x 150 m adalah kenyataan yang tidak dapat lagi disangkal dan telah sah menurut hukum dan dimungkiri oleh Tergugat-tergugat;
- Bahwa pada waktu proses perkara No. 28/ Pdt.G/2010/PN.Blg berjalan dimana surat dimaksud belum dapat diketemukan oleh Penggugat-penggugat, akan tetapi pada tanggal 17 Desember 2012 surat mana dapat diketemukan, ternyata surat dimaksud mempunyai kekuatan hukum atas tanah pada objek tanah terperkara yang termasuk menjadi bagian yang digugat oleh Tergugat-tergugat pada perkara tersebut diatas, sehingga putusan Balige tanggal 02 Maret 2011 Nomor 28/ Pdt.G/ 2010/ PN. Blg belum dapat dilaksanakan eksekusi walaupun putusan mana telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 14 September 2011 No.230/ Pdt/2011/PT-Mdn sesuai dengan adanya dilaksanakan (Aanmaning) tanggal 19 Desember 2012 terhadap Ibu Kandung Penggugat dan Abang dari Penggugat sebagai pihak dari Termohon Eksekusi;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige agar putusan Pengadilan Negeri Balige 02 Maret 2011 Nomor 28/Pdt.G/2010/ PN.Blg dinyatakan belum berkekuatan hukum tetap, karena apabila terjadi eksekusi terhadap objek perkara maka ada sesuatu kesalahan eksekusi terhadap perkara tersebut di atas;
- Bahwa oleh karena itu mohon sementara pelaksanaan eksekusi dalam perkara dimaksud diatas agar ditunda pelaksanaannya menunggu perkara yang dimajukan oleh Penggugat-penggugat ini diproses dan diputus di Pengadilan Negeri Balige, sehingga kepastian hukum antara hak dari Penggugat-penggugat dengan hak Tergugat-tergugat dapat dipastikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan dan alasan-alasan Penggugat tersebut di atas dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri agar mengambil putusan dalam perkara ini yaitu keputusan serta merta dan untuk itu agar dapat diperintahkan Bapak Ketua/ Hakim Majelis memanggil dari pihak-pihak yang berperkara untuk datang bersidang pada suatu hari yang telah ditentukan untuk itu dengan mengambil putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat-penggugat adalah ahli waris dari Almarhum BINONI MANURUNG dengan REMI Br. BUTAR-BUTAR;
3. Menyatakan bahwa tanah ladang seluas 100 m x 150 m yang terletak di Aek Sihelung Janjimatogu Parbagasan dengan satu bangunan rumah 7 m x 6 m adalah hak Penggugat-penggugat;
4. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 2 Maret 2011 Nomor 28/ Pdt.G/2010/ PN. Blg Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 September 2011 Nomor 230/ Pdt/ 2011/ PT-Mdn, harus dinyatakan belum berkekuatan hukum;
5. Menyatakan menunda pelaksanaan eksekusi dalam perkara atas tanah terperkara Nomor 28/ Pdt.G/2010/PN.Blg sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada verzet, banding, maupun kasasi (uit voer baar bij vooraad);
7. Menghukum Tergugat-tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequeno et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, para pihak telah datang menghadap di persidangan, untuk Penggugat I dan Penggugat II diwakili oleh Kuasa Hukumnya sebagaimana telah disebutkan diatas, untuk Tergugat I tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut, dan untuk Tergugat II diwakili kuasa hukumnya Panahatan Hutajulu, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Pebruari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 12 Pebruari 2013 dibawah Register No. 22/SK/2013/PN. Blg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dimulai, Majelis tetap berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil dan pula sebelumnya para pihak telah menempuh upaya damai dihadapan hakim mediator yang bernama Karolina Selfia Br. Sitepu,SH tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang dibacakan tersebut, Kuasa Hukum Penggugat I dan Penggugat II menyatakan tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat I dan Pengguga II tersebut, Kuasa Hukum Tergugat II telah mengajukan jawaban tertulis yang dibacakan pada persidangan tanggal 17 April 2013 yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Tentang Identitas Tergugat I Rumintar br Manurung adalah kabur;

Penggugat – penggugat menyebutkan bahwa Tergugat I Beralamat Di Parbagasan Desa Janji Matogu Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir, tergugat – Tergugat menyangkal Penyebutan alamat tersebut sebab tergugat I Tidak pernah beralamat atau mempunyai Identitas Tempat tinggal atau tergugat I tidak pernah berdomisili di Parbagasan Desa Janji Matogu Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir, sebagaimana Surat Keterangan dari Kepala Desa Janji Matogu bahwa nama tersebut tidak bermomisili di Janji Matogu akan Tetapi setelah Tergugat I menikah Rumintar br Manurung bertempat tinggal di JAKARTA. Dengan demikian tergugat I tidak pernah mengetahui atau membubuhkan tanda tangan untuk dapat menghadiri Persidangan dalam membela Haknya sebagai tergugat I dalam Perkara ini.

Tentang Objek Perkara NE BIS IDEM.

Bahwa Objek yang di perkarakan sekarang telah di perkarakan sebagaimana dalam Putusan Putusan Pengadilan Negeri Balige tertanggal 02 Maret 2011 No. 28/Pdt.G/2010/PN-Blg Yo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 230/ PDT/2011/PT-MDN tertanggal 12 Juli 2011 yang telah berkekuatan Hukum tetap, dimana pihak dalam perkara tersebut adalah keturunan dari alm. BINONI MANURUNG, lagi pula saat ini penggugat – penggugat menyatakan dirinya adalah keturunan alm Binoni Manurung, walaupun penggugat – penggugat hanya mengkalaim objek terperkera hanya seluas 100 Meter x 150 meter, objek tersebut masuk dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige tertanggal 02 Maret 2011 No. 28/Pdt.G/2010/PN-Blg Yo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 230/ PDT/2011/PT-MDN tertanggal 12 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, dengan demikian gugatan penggugat - penggugat NEBIS IDEM dengan demikian gugatan penggugat di tolak.

Tentang Kapasitas Penggugat-Penggugat

Bahwa dalil Penggugat- Penggugat dalam gugatannya, dimana tanah sebagai Objek perkara adalah milik alm Binoni Manurung dengan istrinya Remi br butar-Butar Penggugat- Penggugat sekarang adalah anak kandung dari alm Binoni Manurung dengan istrinya Remi br Butar-Butar. Dimana Remi br Butar-Butar masih hidup sebagai ahli waris langsung dari alm Binoni Manurung. Sehingga kapasitas penggugat- Penggugat yang menyatakan sebagai pemilik ahli waris masih di ragukan, karena Remi br Butar-Butar yang pada saat itu sebagai Tergugat- I, dan Penggugat-penggugat sekarang anak Kandung dari alm Binoni Manurung dengan istrinya Remi Br Butar-Butar yang telah dimajukan Sebaga Pihak dalam perkara No. 28/ Pdt.G /2010/ PN-Blg tertanggal 02 Maret 2011Yo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 230/ PDT/ 2011/ PT-MDN. Tertanggal 12 Juli 2011 lagi pula Penggugat I dan Penggugat II tidak mengikutkan sebagai pihak dalam perkara ini, ahli waris sah dari alm Binoni Manurung yang saat ini masih Hidup dan dalam perkara No. 28/ Pdt.G /2010/ PN-Blg tertanggal 02 Maret 2011 Yo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 230/ PDT/2011/PT-MDN tertanggal 12 Juli 2011 Bahwa Tergugat-Tergugat-lah sebagai ahli waris yang sah dan telah Berkekuatan hukum tetap.

TETANG BATAS-BATAS TANAH TERPERKARA ADALAH KABUR

Bahwa dalam gugatan Penggugat - Penggugat menyatakan tanah perkara adalah Tanah Darat Aek Sihelung Janjimatogu di Parbagasan, Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir dengan luas 100 m x 150 m dan diatas tanah tersebut berdiri satu buah bangunan rumah ukuran 7m x 6m yang terbuat dari atap seng dan lantai semen yang terletak di Desa Parbagasan Janji Matogu, Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir dengan batas-batas sebagai berikut,

Sebelah Timur : Tanah Milik Binoni Manurung

Sebelah Barat : Tanah Milik Hanna Naipospos, alias Op. Hotma

Sebelah Selatan : Tanah Milik Kali Manurung, alias A. Atur/ N. Katarina br Manurung

Sebelah Utara : Pasar / Jalan Umum Menuju Sbuntuon

Adalah dalil yang keliru sebab apa yang disebut sebagai tanah Terperkara tersebut yang telah disebutkan luas, batas-batas adalah keliru sebab batas- batas tanah perkara sesuai Putusan Pengadilan Negeri Balige tertanggal 02 Maret 2011 No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/Pdt.G/2010/PN-Blg Yo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 230/ PDT/2011/PT-MDN tertanggal 12 Juli 2011 yang telah berkekuatan Hukum tetap adalah sebagai berikut:

Sebelah Timur : Parik /Tugu Patuan Nagaja/ Tanah Op. Donal/ Jalan Kelumban Rihit

Sebelah Barat : Parik/ Tanah Milik Op.Tomuan (Parsarune)

Sebelah Selatan : Parik/ Jalan PUD

Sebalah Utara : Parik/ Tanah Milik Op. Pariama Br. Butar-butur/ Op. Bunga/ Op. Simanahara

adalah termasuk atau merupakan bahagian dari Tanah perkara seluas 2,5 Ha sesuai Putusan Pengadilan Negeri Balige tertanggal 02 Maret 2011 No. 28/ Pdt.G/ 2010/PN-Blg, Yo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 230/ PDT/ 2011/ PT-MDN tertanggal 12 Juli 2011 yang sekarang ini telah di mohonkan tergugat II untuk dilaksanakan EKSEKUSI dengan demikian tanah perkara yang di sebutkan Penggugat - Penggugat sekarang sudah milik Tergugat-Tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian dalil Penggugat adalah ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Setelah Tergugat - Tergugat mempelajari dan mencermati dalil gugatan Penggugat - Penggugat tentang Pokok Perkara adalah dalil yang keliru dimana dalil tersebut sangatlah tidak beralasan hukum dengan demikian mohon di anggap dalil Eksepsi tergugat - tergugat satu kesatuan dengan Dalil Pokok perkara ini,

1. Bahwa dalil penggugat pada Poin 1, Poin 2 dan Poin 3 adalah dibantah dan di tolak oleh Tergugat I dan II. Dimana Penggugat menyebutkan bahwa Binoni Manurung Meninggalkan warisan untuk anak-anaknya dan istrinya, sebidang tanah dengan ukuran 100 m x 150 m, yang terletak di Aek Sihelung Janji Matogu di parbagasan, kecamatan Uluan dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Tanah Milik Binoni Manurung

Sebelah Barat : Tanah Milik Hanna Naipospos, alias Op. Hotma

Sebelah Selatan : Tanah Milik Kali Manurung, alias A. Atur/ N. Katarina br

Manurung Sebalah Utara : Pasar/ jalan Umum menuju sibuntuon

2. Bahwa apa yang disebut Penggugat dalam dalilnya yang menyatakan tanah perkara seluas 100 m x 150 m adalah termasuk dari Tanah perkara yang mencakup objek perkara adalah keliru, dimana tanah sebagai objek perkara tersebut adalah bagian dari tanah milik tergugat I dan II Putusan Pengadilan Negeri Balige tertanggal 02 Maret 2011 No. 28/Pdt.G/2010/PN-Blg,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yo Putusan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 12 Juli 2011 No. 230/PDT/2011/PT-MDN Dengan demikian tanah perkara yang di sebutkan Penggugat sudah milik Tergugat-Tergugat dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian dalil Penggugat adalah Keliru. Adapun batas-batas yang diadili saat itu adalah sebagai berikut,

Sebelah Timur : Parik /Tugu Patuan Nagaja/ Tanah Op. Donal/ Jalan kelumban Rihit
Sebelah Barat : Parik/ Tanah Milik Op.Tomuan (Parsarune)
Sebelah Selatan : Parik/ Jalan PUD
Sebelah Utara : Parik/ Tanah Milik Op. Pariama Br. Butar-butar/ Op. Bunga/ Op. Simanahara

3. Bahwa gugatan Penggugat mengatakan pada point ke-2, asal usul tanah perkara diperoleh pengugat-penggugat dari harta pemberian Op. Pariaman Manurung dengan istrinya Op.Pariaman Br Butar-Butar.....dst, Menurut Tergugat-tergugat bahwa orang tua Tergugat I dan II adalah Op. Pariaman Manurung yang kawin dengan Ibu Tergugat yang bernama Op. Huta Br Dolok Saribu. Op. Pariaman Manurung, Mempunyai 4 orang istri yang sah menurut adat Batak. Istri Pertama, Op. Pariama Boru Butar-butar, Istri kedua op. Siringgi br Sitorus, Istri ketiga Op. Sahalangit br Sitorus dan Istri keempat Op. Sihuta br Dolok Saribu. Dari ke empat istrinya tersebut semuanya mendapat keturunan.

4. Menurut Tergugat-tergugat, bahwa Op. Pariaman Manurung semasa hidupnya telah membagi Tanah darat maupun Tanah sawah miliknya kepada ke-4 (empat) orang Istrinya. Kepada Isrti pertama Op. Pariaman br Butar-Butar (Ibu Penggugat-Penggugat), mendapat Rumah Bolon, tanah darat 1 Ha dan beberapa tumpuk sawah. Istri Kedua Op. Sitinggi br Sitorus mendapat Rumah, tanah darat 1Ha dan beberapa tumpuk sawah, Istri ketiga Op. Sahalagit br sitorus mendapat tanah darat 1 Ha dan beberapa tumpuk sawah. Dan istri Keempat Op. Sihuta br Dolok Saribu (Ibu Tergugat-tergugat) mendapat tanah darat seluas 2,5 Ha dan masing-masing terletak di desa Janjimatogu kecamatan Uluan kabupaten Toba Samosir.

5. Bahwa REMI Br BUTAR-BUTAR istri dari Binoni Manurung adalah Ibu Kandung dari Penggugat-penggugat, yang sudah pernah dimajukan sebagai pihak dalam perkara No. 28/ Pdt.G /2010/ PN-Blg jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 230/ PDT/ 2011/ PT-MDN dan telah berkekuatan hukum Tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada poin ke-4 apa yang disebut Penggugat dan ahliwaris lainnya dalam dalilnya yang menyatakan tanah terperkara yang mencakup Objek terperkara Nomor 28/ Pdt.G/2010 / PN.Blg.....dst, disangkal dan di tolak oleh Tergugat Dimana tanah dalam objek perkara yang sudah di adili dan di putusan oleh pengadilan tidak bisa dimiliki pihak lain kecuali yang sudah ditunjuk dan ditetapkan oleh pengadilan itu sendiri. Dan Objek terperkara yang dimajukan oleh penggugat - penggugat sudah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Balige tertanggal 02 Maret 2011 No. 28/Pdt.G/2010/PN-Blg jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 12 Juli 2011 No. 230/ PDT/2011/PT-MDN .

7. Tentang dalil gugatan penggugat pada Poin ke-5, ke-6 dan 7 halaman 2 dan 3 yang mengatakan memiliki Surat Keterangan Hak Milik No. 100 /53 / 2036 / 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Parbagasan Janjimatogu Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir tanggal 11 Nopember 1997 dimana pada saat itu Pejabat Kepala Desa adalah Binoni Manurung ayah kandung dari Penggugat - Penggugat, yang menimbulkan manipulasi fakta.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas yang telah disampaikan oleh Tergugat I dan II maka Tergugat I dan II mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini serta memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Tergugat II

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Penggugat-Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Hukum Tergugat II tersebut diatas, Kuasa Hukum Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan replik yang dibacakan pada persidangan tanggal 24 April 2013 dan atas Replik tersebut kuasa hukum Tergugat II telah mengajukan Duplik yang dibacakan pada persidangan tanggal 05 Juni 2013;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat I dan Penggugat II untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Keterangan Hak Milik Nomor 100/53/2036/1997
tertanggal 11 Nopember 1997;

Diberi tanda P - 1;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai secukupnya
dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah
sesuai;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, kuasa Penggugat I dan
Penggugat II juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai
agamanya dan dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya
menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi Sabam Manurung:

- Bahwa Op. Pariama Manurung adalah turunan Raja;
- Bahwa bapak Op. Pariama Manurung adalah Raja Huta Pangon Pangalau;
- Bahwa saksi pernah melihat diatas tanah sengketa ada rumah semi permanen, ada tanaman pinus, durian, sawit, dan karet;
- Bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik Op. Pariama Manurung, dimana saksi mengetahuinya karena pada tahun 1947 Op. Pariama Manurung ada mengadakan pesta selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam di tanah/ kebun tersebut, dan saat itu saksi ikut menonton pesta tersebut;
- Bahwa tanah perkara tersebut terletak di Aek Sehelung, Janji Matogu Kec. Uluan Kab. Toba Samosir;
- Bahwa Binoni Manurung kawin dengan boru butar-butar, dan mempunyai anak 4 (empat) orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa istri dari Binoni Manurung masih hidup;
- Bahwa apabila istri dari bapak masih hidup, maka anak-anak tidak bisa mendapat warisan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang tinggal ditanah perkara adalah dahulunya Op. Pariama Manurung, dan karena Mottong Manurung tinggal disitu juga maka tentunya diwariskan kepada Mottong Manurung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah perkara;

2. Saksi Gindo Manurung:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat tinggal saksi dari tanah perkara berjarak kurang lebih 1 (satu) km;
- Bahwa pada tahun 1975 saksi pernah merantau dan kembali lagi pada tahun 1992;
- Bahwa yang menguasai tanah perkara adalah Op. Pariama Manurung, karena pada saat saksi masih kecil, saksi pernah memintah buah durian dari Op. Pariama Manurung (Op. Doli);
- Bahwa Op. Pariama Manurung juga ada menanam ubi dan pinus di kebun itu;
- Bahwa saksi dengar Op. Pariama Manurung mempunyai 4 (empat) orang istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah perkara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Op. Pariama Manurung dengan Tergugat II;
- Bahwa sekarang yang tinggal diatas tanah perkara adalah cucu dari Op. Pariama Manurung;

3. Saksi Nurlan Sirait:

- Bahwa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah yang terletak di Janji Matogu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa pemilik tanah perkara tersebut adalah Op. Pariama Manurung;
- Bahwa tanah perkara dikuasai oleh Togar Manurung dan anaknya Robert Manurung sampai dengan sekarang;
- Bahwa diatas tanah perkara ada rumah Op. Pariaman Manurung;
- Bahwa rumah saksi dari tanah perkara berjarak kurang lebih 500 Meter (lima ratus meter);
- Bahwa pada tahun 1988 mertua saksi bercerita bahwa tanah perkara adalah milik dari Binoni Manurung;
- Bahwa Binoni Manurung adalah anak dari Op. Pariaman Manurung;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat II untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda Bukti T2-1 sampai dengan T2-7, yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 28/Pdt.G/2010/PN.Blg tertanggal 02 Maret 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diberi tanda T2 - 1;

2. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :
230/PDT/2011/PT.Mdn tertanggal 14 September 2011;

Diberi tanda T2 - 2;

3. Fotocopy Surat Kepala Desa Parbagasan Janji Matogu No.
100/02/2036/PKP/2008 tertanggal 13 Juli 2008;

Diberi tanda T2 - 3;

4. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor :
100/01/2036/SKT/VII/2008 tertanggal 14 Juli 2008;

Diberi tanda T2 - 4;

5. Fotocopy Surat Keterangan Tidak Berdomisili Nomor :
470/01/2015/SK/IV/2013 tertanggal 29 April 2013;

Diberi tanda T2 - 5;

6. Fotocopy Surat Kepala Kepolisian Sektor Lumban Julu Nomor :
B/43/V/2013/Reskrim tertanggal 18 Mei 2010;

Diberi tanda T2 - 6;

7. Fotocopy Silsilah / Tarombo disusun oleh Op. Sakti Sitorus dan
diketahui oleh Kepala Desa Parbagasan Janji Matogu;

Diberi tanda T2 - 7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, kecuali terhadap bukti T2- 3 dan T2-7 aslinya tidak dapat ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat II telah mengajukan saksi-saksi didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Joni Manurung:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Parbagasan, Janji Matogu pada Tahun 2010, saksi menjabat Kepala Desa sampai tahun 2013;
- Bahwa pada tahun 2010 saksi pernah jadi saksi di Pengadilan, dalam perkara tanah yang sama dengan yang diperkarakan saat ini;
- Bahwa tanah perkara tersebut terletak di Desa Parbagasan Janji Matogu Kec. Uluan Kab. Toba Samosir;
- Bahwa batas-batas tanah perkara tersebut adalah:
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Binoni dan Bunga Manurung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Binoni dan parik;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan PUD;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Alexander Sitorus;
- Bahwa tergugat I Rumintar Br Manurung tidak berdomisili di Desa Parbagasan;
- Bahwa benar saksi sebagai Kepala Desa pernah mengeluarkan surat bahwa Rumintar br Manurung/tergugat I tidak berdomisili di Desa Parbagasan;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Op. Pariama Manurung kawin sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pertama dengan boru Sitorus, kedua dengan boru Sirait, ketiga dengan boru Sitorus, dan keempat dengan boru Doloksaribu;
- Bahwa nama istri dari Op. Pariama Manurung tersebut adalah Op. Si Pariama, Op. Sitinggi, Op. Sahalangit, dan Op. Sihuta;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II turunan dari Op. Pariama Manurung;
- Bahwa Para Tergugat adalah keturunan dari Op. Sihuta;
- Bahwa Binoni Manurung adalah cicit dari Op. Si Pariama Manurung;
- Bahwa Istri dari Binoni Manurung adalah boru Butar-butar;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah anak dari Binoni Manurung dan boru Butar-butar;
- Bahwa sekarang tanah perkara diusahai oleh abang dari Para Penggugat, yaitu Bonar Manurung;
- Bahwa yang menempati rumah diatas tanah perkara adalah Bonar Manurung;
- Bahwa Kepala Desa sekarang di Desa Parbagasan Janji Matogu adalah Hotlan Manurung;

2. Saksi Melanton Doloksaribu:

- Bahwa yang saksi ketahui dari permasalahan dalam perkara ini adalah permasalahan tanah yang ada dirumah milik Op. Sihuta diatasnya, yang terletak di Aek Sihelung Janjimatogu Di Parbagasan, Kec. Uluan, Kab. Tobasa;
- Bahwa sebelumnya saksi tinggal di Jawa, baru pada sekitar tahun 1963 saksi pulang kampung ke Desa Parbagasan;
- Bahwa saksi mengetahui ada rumah diatas tanah perkara adalah sejak tahun 2010;
- Bahwa jarak rumah saksi dari tanah perkara kurang lebih 2 (dua) km;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2010 saksi mengetahui diatas tanah perkara sudah ada tanaman durian, enau, dan kopi yang masih baru ditanam oleh Binoni Manurung;
- Bahwa tanah yang diperkarakan sekarang adalah sama dengan tanah yang diperkarakan dahulu;
- Bahwa suami dari Op. Sihuta adalah Op. Pariama Manurung;
- Bahwa Op. Pariama Manurung mempunyai 4 (empat) orang istri, tetapi saksi tidak mengetahui siapa saja nama istri-istrinya, yang saksi ketahui istri ke-4 (empat) boru Doloksaribu;
- Bahwa pemilik dari tanah perkara adalah Op. Sihuta, namun dikerjakan oleh orang lain;
- Bahwa dahulu Op. Sihuta yang mengerjakan tanah perkara, setelah itu datang Binoni Manurung mengerjakan tanah perkara tersebut;
- Bahwa Op. Sihuta memiliki 2 (dua) orang anak perempuan, yaitu Rumintar Br. Manurung dan Tumindi Br. Manurung;
- Bahwa Rumintar br. Manurung bertempat tinggal di Jakarta;
- Bahwa pada tahun 1963 saksi pernah menandatangani surat yang menyatakan bahwa tanah perkara benar-benar milik Op. Sihuta;
- Bahwa yang menanam damar dan pinus diatas tanah perkara adalah Op. Sihuta;
- Bahwa Op. Sihuta Boru pernah tinggal di rumah diatas tanah perkara, disamping jalan kearah pasar;

3. Saksi Nurmala Manurung:

- Bahwa yang dipermasalahkan antara para Penggugat dan para Tergugat adalah tentang masalah tanah yang terletak di Janji Matogu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa tanah perkara sudah pernah diperkarakan pada tahun 2010;
- Bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat, saksi ada keberatan karena tanah Bapak saksi diambil oleh Penggugat menurut pengukuran dari pihak Penggugat;
- Bahwa pada saat pengukuran pada perkara terdahulu, tidak ada kena tanah orang tua saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa yang mengerjakan tanah perkara adalah Op. Sihuta;
- Bahwa sekarang tanah perkara dikerjakan oleh anak-anak Binoni Manurung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumintar Br. Manurung tinggal di Jakarta, dan Tumindi Br. Manurung tinggal di Sergei;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Tumindi Br Manurung bahwa tanah perkara ada dipinjam, tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang meminjamnya;
- Bahwa Togar Manurung dan Thomas Manurung tidak pernah tampak ditanah perkara, tetapi para penggugat yang mengusahai tanah itu;
- Bahwa Remi Butar-butur orang tua dari Para Penggugat masih hidup;

Menimbang, bahwa untuk memberikan gambaran yang jelas kepada Majelis Hakim, guna mencari kebenaran materil / kebenaran senyatanya, maka pada hari Kamis tanggal 05 September 2013 telah diadakan pemeriksaan setempat yang hasilnya adalah sebagaimana dalam Berita Acara persidangan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Hukum Penggugat I dan Penggugat II dan Kuasa Hukum Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 19 Mei 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan oleh para Pihak, maka selanjutnya para pihak menyatakan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selebihnya menunjuk dan memperhatikan segala keterangan-keterangan yang termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini, guna menyingkat uraian tentang duduk perkara ini bila dianggap perlu sudah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban atas gugatan Penggugat I dan Penggugat II, Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat tersebut:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II pada bagian tentang Kapasitas Penggugat-penggugat, Tergugat II mendalilkan bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak mengikutkan sebagai pihak dalam perkara ini Remi Br Butar-Butar sebagai ahli waris langsung dari Alm. Binoni Manurung;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat I dan Penggugat II dalam posita gugatannya mendalilkan bahwa tanah terperkara diwarisi oleh Penggugat-penggugat dan Ibu Penggugat sebagai ahli waris dari Binoni Manurung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatannya mendalilkan bahwa Ibu Kandung Penggugat adalah Remi Br Butar-butar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II dalam Petitum angka 3 meminta supaya tanah perkara dinyatakan hak Penggugat- Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sabam Manurung dan Nurmala Manurung bahwa istri dari Binoni Manurung yaitu Remi Br Butar-butar masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah anak dari Binoni Manurung dan Remi Br Butar-butar, jika tanah perkara diwarisi oleh Penggugat I dan penggugat II dari Binoni Manurung sebagaimana dalam gugatan penggugat-penggugat dan meminta tanah perkara adalah hak Penggugat-penggugat, maka Remi Br Butar-butar sebagai ahli waris langsung dari Binoni Manurung seharusnya ikut sebagai pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat gugatan Penggugat I dan Penggugat II kurang pihak Penggugatnya oleh karena itu Eksepsi Tergugat II harus diterima;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat I dan Penggugat II telah dinyatakan kurang pihak Penggugatnya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi, maka gugatan Penggugat I dan Penggugat II harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena Penggugat I dan Penggugat II berada dipihak yang kalah, maka Penggugat I dan Penggugat II dihukum membayar ongkos perkara yang hingga hari ini ditaksir sebesar tersebut dalam dictum putusan ini;

Mengingat Pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Pengugat “tidak dapat diterima”;
- Menghukum Penggugat I dan Penggugat II membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.981.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 oleh kami: oleh **ASRARUDDIN ANWAR, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMON CP SITORUS.SH** dan **DWI SRI MULYATI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **01 Juli 2014** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H.T.BOYKE HP.HUSNY, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, dengan dihadiri Kuasa Hukum Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Kuasa Hukum Penggugat I dan Penggugat II.;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **SIMON CP SITORUS. SH**

ASRARUDDIN ANWAR, SH. MH

2. **DWI SRI MULYATI, SH**

Panitera Pengganti

H.T.BOYKE HP.HUSNY, SH

Biaya-biaya :

1.	Materai-----	Rp.	6.000,-
2.	Redaksi-----	Rp.	5.000,-
3.	PNBP-----	Rp.	30.000,-
4.	Ongkos Panggilan-----	Rp.	780.000,-
5.	ATK/ Pemberkasan-----	Rp.	60.000,-
6.	Pemeriksaan Setempat-----	Rp.	1.100.000,-
			Rp. 1.981.000,-

(satu juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)